



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan kejadian bencana dari kepala desa yang diketahui camat setempat;
2. Laporan tersebut dilengkapi dengan KTP, KK dan dokumentasi kejadian;
3. Buku Register;
4. Alat tulis kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Kepala Desa dengan sepengetahuan camat melaporkan kejadian bencana kepada Bupati Bangkalan dengan tembusan surat ke Dinas Sosial.
2. Setelah menerima laporan, Dinas sosial melakukan peninjauan lapangan.
3. Dinas Sosial Memberikan Bantuan bagi korban bencana.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Produk Pelayanan

1. Bantuan Bagi Korban Bencana

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing- masing.